

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kajian dan pembahasan Al-Qur'an tidak akan pernah ada habisnya, selalu ada sesuatu yang menarik di setiap sisinya. Al-Qur'an ibarat permata yang memancarkan cahaya yang berbeda-beda tergantung sudut pandang pembacanya.<sup>1</sup> Kitab suci ini juga dianggap sebagai kitab petunjuk yang harus dipahami oleh umat Islam. dalam konteks inilah muncul suatu usaha untuk memahami apa yang dimaksud dalam suatu ayat sesuai dengan kemampuan manusia.<sup>2</sup>

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *hablum minallah* atau *hablum minannas*. Ibadah zakat jika dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan, mensucikan jiwa, serta mengembangkan dan memberkahi harta yang dimiliki.<sup>3</sup>

Islam adalah agama yang indah dan sempurna. Syariat mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, hukum bahkan politik terangkum dalam ajaran Islam. Sebab, syariat sendiri diambil dari dua sumber murni yang

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2013, hal. 4.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, cet.V, Tangerang: Lentera Hati, 2021, hal. 5.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2.

tidak pernah berubah seiring berjalannya waktu, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dilihat dari sudut pandang ajaran Islam dan dari sudut pandang pengembangan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam. sesuai dengan hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،  
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ  
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*“Hadits dari Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Khattab berkata: Islam dibangun atas lima dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasul-Nya, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu”.* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>4</sup>

Begitu pula shalat dan zakat yang harus ditunaikan untuk umat islam di dalam Surah at-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ  
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.*

Ayat dan Hadits di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun ajaran Islam. Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an menjadikan zakat dan shalat sebagai simbol dari keseluruhan ajaran

---

<sup>4</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Syarah Hadis Arbain an-Nawawi*, Damaskus: Dār al-Musthafa, 2007, hal. 15.

Islam.<sup>5</sup> Al-Qur'an dan hadits yang selalu mengatur tentang kewajiban shalat beserta zakat (selalu menyebutkannya secara bersamaan) menunjukkan eratnya hubungan keduanya. Dan keimanan Islam seseorang tidak akan sempurna jika tidak melaksanakan semua rukun Islam.

Shalat adalah rukun Islam. orang yang menjunjungnya meneguhkan agama, dan orang yang menghancurkannya berarti menghancurkan agama. Sedangkan zakat merupakan suatu sistem yang akan menghasilkan harta syariah (*qintharah*) yang besar Islam. Orang yang peduli padanya akan aman dan mereka yang mengabaikannya akan berada dalam bahaya. Dalam kitab Yusuf Qardhawi mengacu pada atsar sahabat Rasulullah bin Mas'ud, beliau bersabda: *"Kamu diperintahkan untuk menunaikan shalat dan membayar zakat. Barang siapa yang tidak membayar zakat maka tidak ada shalat baginya (doanya tidak diterima)"*.<sup>6</sup>

Problematika kehidupan di masyarakat semakin kompleks di era modern ini. Muncul berbagai fenomena dan dinamika baru dalam Islam menarik perhatian kalangan intelektual untuk dibicarakan dan didiskusikan dalam ruang-ruang akademis. Hal ini membuktikan adanya identifikasi yang khusus membahas fenomena yang terjadi saat ini dan tidak jarang hal tersebut melahirkan teori baru.<sup>7</sup>

Salah satu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berulang dan sering kita jumpai dan alami adalah permasalahan ekonomi. Sejak dahulu kala ekonomi selalu dijadikan alasan seseorang melakukan kejahatan, mereka yang miskin karena ingin makan rela mencuri, sedangkan mereka yang kaya karena berambisi menambah kekayaan rela mencuri, melakukan praktik bisnis apa pun. Semuanya dilakukan karena alasan ekonomi.

Bukan hanya dalam kasus ini, ekonomi sudah lama menjadi alasan seseorang melakukan kejahatan, orang miskin karena ingin makan rela mencuri, sedangkan orang kaya karena berambisi

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, hal. 140.

<sup>6</sup> Yūsuf Qardhawi, *Tecologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, hal. 140.

<sup>7</sup> Agus Maftuh, *Negara Tuhan: The Thematic encyclopedia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004, hal. 4.

menambah kekayaan rela berbisnis apapun. praktik. Semuanya dilakukan karena alasan ekonomi. Padahal Allah SWT telah mengingatkan bahwa keinginan manusia itu tak ada batasnya, jika sifat ingin menyejahterakan secara individual ini terus dipelihara, maka gesekan sosial adalah sesuatu yang tak bisa dihindari.

Kenyataannya umat Islam saat ini masih jauh dari kondisi ideal, hal ini diakibatkan karena belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka, potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada umat Islam belum dikembangkan secara maksimal dalam lembaga pengumpulan zakat. Melihat angka kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta jiwa berada di bawah garis kemiskinan, meningkat 0,20 juta jiwa dibandingkan Maret 2022 dan turun 0,14 juta jiwa dibandingkan September 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2022 sebesar 7,50%, meningkat menjadi 7,53% pada bulan September 2022.<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan tujuan zakat belum terealisasi dengan baik sebagai sarana pengentasan kemiskinan umat yang sempurna. Maka dalam kasus pemotongan gaji PNS langsung dipotong untuk zakat dinilai tidak mempertimbangkan kondisi setiap PNS yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>9</sup> Masih dianggap sebagai simbol agama belaka karena pada kenyataannya banyak umat Islam yang mampu namun tidak tahu menahu tentang zakat. Bahkan sekedar mengetahui hukum zakat saja banyak orang yang tidak tahu bagaimana menyalurkan kewajiban zakatnya sehingga kesadaran untuk membayar zakat belum tumbuh dan berkembang.<sup>10</sup> Begitu pula dengan fungsi manajerial zakat yang belum tercapai. Akibatnya, zakat

---

<sup>8</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022.,> diakses pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 20.46 WIB.

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210326075006-532-622298/bijakkah-gaji-pns-langsung-dipotong-untuk-zakat>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 22.24 WIB.

<sup>10</sup> Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Zakat dan Empowering. 2009.

sebagai pembebas kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat masih jauh dari harapan.<sup>11</sup>

Islam melalui kitab sucinya menjelaskan perlunya keharmonisan dalam kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Al-Qur'an menganjurkan agar manusia mampu menunaikan zakat, sebagai rukun Islam yang melengkapi jati diri seorang muslim. Perintah zakat selain mengandung dimensi material, juga mengandung dimensi spiritual. Apabila zakat dilaksanakan secara benar dan menyeluruh, maka zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendidikan spiritual, yang kemudian akan mewujudkan keadilan sosial dan melahirkan kesejahteraan yang baik dan pesat. Seperti dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

*“Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka”.*

Sebab, Zakat adalah manifestasi dari kerjasama sosial antara mereka yang berkecukupan dan yang kurang mampu. Pemanfaatan zakat berfungsi sebagai benteng yang melindungi masyarakat dari bencana ekonomi seperti kemiskinan dan kekurangan sumber daya. Di sisi lain, institusi zakat berperan sebagai wadah distribusi kekayaan dengan tanggung jawab bersama dalam mendukung ekonomi umat Islam.<sup>12</sup>

Dalam konteks zakat, terdapat metode khusus untuk mensucikan kekayaan yang bertujuan agar mereka yang berada tidak merasa terbebani, sementara mereka yang kurang beruntung dapat memperoleh modal secara berkelanjutan. Dalam perekonomian Islam, ini diakui sebagai mekanisme untuk mengurangi kemiskinan melalui distribusi pendapatan yang adil.<sup>13</sup>

Kemiskinan adalah tantangan yang secara konsisten dihadapi oleh umat manusia. Dampak dari kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga merambah ke berbagai bidang kehidupan.

---

<sup>11</sup> Abdul Qosim Al Khu'i, *Menuju Islam Rasional*, Jakarta: Hawra Publiksher, 2003, hal. 129.

<sup>12</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 24.

<sup>13</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*,..., hal. 24.

Fenomena ini tidak hanya mengancam kesejahteraan individu, tetapi juga telah menjadi penyebab keruntuhan beberapa peradaban di masa lalu. Sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, kemiskinan sering kali dianggap berada di ambang kekufuran karena tekanan dan kesulitan yang ditimbulkannya.<sup>14</sup>

Kemiskinan dalam berbagai bentuknya sebenarnya dapat diminimalisir jika terdapat pemerataan pendapatan dan kekayaan, adanya upaya dari orang kaya yang selalu memperhatikan masyarakat miskin, orang kaya mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat miskin. Namun permasalahan yang terlihat saat ini adalah adanya kesenjangan yang sangat jelas, baik secara sosial maupun ekonomi, antara masyarakat kaya dan miskin.

Sebagai langkah utama dan esensial dalam mengurangi masalah kemiskinan, penting untuk memaksimalkan manajemen zakat. Zakat adalah sumber keuangan yang berkelanjutan dan tidak akan pernah habis. Artinya, selama kesadaran berzakat tetap ada di kalangan umat Islam dan pengelolaan dana zakat dilakukan secara efektif, maka dana tersebut akan terus tersedia dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Zakat telah berperan penting dalam memajukan umat Islam dengan cara mengurangi kemiskinan. Contoh yang menonjol adalah pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana keberhasilan program zakatnya terlihat dari fakta bahwa hampir tidak ada lagi orang yang membutuhkan untuk menerima zakat.<sup>15</sup>

Zakat profesi adalah bentuk zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seseorang, seperti gaji dan honorarium. Meskipun zakat profesi belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik, para ahli fikih kontemporer sepakat bahwa hasil profesi termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan *qiyas* (analogi) atas kemiripan dengan karakteristik harta zakat yang telah ada, zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Jadi, jika hasil profesi mencapai nisab, individu tersebut berkewajiban menunaikan zakat profesi.

---

<sup>14</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*,..., hal. 24.

<sup>15</sup> Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Cv. Puhama, 1995, hal. 56.

Contoh menghitung zakat profesi: Misalnya, harga emas per tanggal 11 Mei 2020 adalah Rp 900.000. Nisab zakat profesi adalah Rp 76.500.000 per tahun atau Rp 6.375.000 per bulan. Jika penghasilan seseorang lebih dari Rp 6.375.000 per bulan, maka ia wajib membayar zakat penghasilan sebesar 2,5%.

Sementara itu, Mayoritas ulama masa kini telah menyetujui legalitas zakat profesi, meskipun sebelumnya terdapat keraguan. Namun, perlu dicatat bahwa zakat profesi telah diberlakukan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003. Fatwa ini mengatur tentang zakat penghasilan dan memberikan pedoman bagi umat Islam terkait kewajiban zakat dari pendapatan profesi.<sup>16</sup>

Dalam perspektif sosial, zakat profesi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keadilan sosial. Selain mendapatkan pahala yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa setiap harta yang kita keluarkan akan dibalas 700 kali lipat, baik dengan harta yang sama maupun dalam bentuk lain yang mungkin tidak kita sadari, dengan berzakat kita juga aktif berkontribusi dalam memerangi kemiskinan. Selain itu, dampak positif lainnya adalah menurunnya tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas, sehingga lingkungan kerja dan dunia usaha menjadi lebih kondusif.<sup>17</sup>

Jika kita menilik bagaimana pelaksanaan zakat pada masa klasik, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin, zakat sebenarnya menjadi pilar utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Islam. Prinsip ini berlanjut hingga masa tabi'in, di mana perhatian terhadap kaum muslim yang kurang mampu benar-benar terpenuhi.

Latar belakang masalah zakat profesi dalam Al-Qur'an mengacu pada prinsip keberpihakan pada mustahik yang lebih miskin dan membutuhkan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan dalam surah at-Taubah ayat 60, yaitu:

---

<sup>16</sup> <https://mui.or.id/baca/fatwa/zakat-penghasilan> di akses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.24 WIB.

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhairi, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hal. 51.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنِ السَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai zakat profesi dalam Al-Qur'an, membahas betapa pentingnya bagi umat Islam mengeluarkan zakat dalam pandangan Al-Qur'an. Dengan adanya kajian tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat zakat yang akan meningkatkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat dan mengelolanya secara produktif guna mengentaskan kemiskinan.

Perintah menunaikan zakat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ

*“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar)”.*

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta menurut ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Orang yang mengingkari kewajiban membayar zakat dihukum sebagai orang kafir.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Moh. Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hal. 347.

Setelah melihat realitas yang telah penulis kemukakan di atas penulis merasa tergerak dan tertantang menelusuri tentang apa substansi dan makna dari zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an dan bagaimana pandangan para mufassirin menafsirkan ayat-ayat yang terkait zakat profesi terutama pandangan Wahbah az-Zuhaili dalam kitab tafsir beliau *al-Munir* yang mana dalam menafsirkan, beliau menggunakan banyak argumen berupa riwayat-riwayat dan ra'yi Wahbah az-Zuhaili yang mana beliau lebih memilih untuk menyandarkan argumentasinya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pada dalil-dalil yang dipahaminya. Dikarenakan juga tafsir beliau yang lebih condong bercorak fiqih maka penulis ingin lebih tau bagaimana zakat profesi dilihat dari sudut pandang fiqih. Lebih dari itu, rasa penasaran yang penulis rasakan berdasarkan fenomena serta realitas saat ini adalah bagaimana solusi dan cara mengatasi masyarakat agar mudah memahami tentang zakat khususnya zakat profesi. Maka supaya lebih komprehensif memahami hal ini, haruslah mengacu kepada rujukan utama umat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis akan memaparkan penelitian tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Zakat Profesi dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik).”**

## **B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya pada latar belakang maka penulis menarik beberapa sub masalah dalam menelaah tujuan dan relevansi zakat profesi dalam Al-Qur'an:

- a. Di era modern ini mulai bermunculan berbagai jenis profesi baru mulai muncul, menawarkan potensi kekayaan atau pendapatan yang signifikan. Hal ini berbeda dengan masa lalu, di mana jenis-jenis profesi tersebut belum pernah ada sebelumnya.
- b. Terdapat perbedaan pandangan atau penafsiran para ulama dan ulama mengenai ayat-ayat zakat profesi.

- c. Dalam perkembangan terkini, munculnya berbagai profesi baru telah menimbulkan diskusi ijtihad yang menimbulkan perdebatan. Khususnya, isu zakat profesi menjadi topik hangat karena tidak ada preseden atau diskusi sebelumnya oleh para ulama, termasuk ulama dari empat mazhab fiqh, selama 14 abad yang lalu. Ini telah mengakibatkan perdebatan yang luas di kalangan ulama kontemporer.
  - d. Simpang siurnya masyarakat terhadap hukum fiqh zakat profesi
  - e. Zakat masih dianggap sebagai simbol agama belaka karena pada kenyataannya banyak umat Islam yang mampu namun belum mengetahui tentang zakat
  - f. Ekonomi selalu dijadikan alasan seseorang melakukan kejahatan, yang miskin karena perlu makan rela mencuri, sedangkan yang kaya karena ambisi ingin menambah kekayaannya.
  - g. Masih sedikit masyarakat yang mempertanyakan legalitas zakat profesi
2. Pembatasan Masalah
- Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Fokus pembatasan masalah terarah kepada zakat Profesi dalam tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili yang mana dalam menafsirkan beliau menggunakan banyak argumen berupa riwayat-riwayat dan ra'yi Wahbah az-Zuhaili yang mana beliau lebih memilih untuk menyandarkan argumentasinya dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pada dalil-dalil yang dipahaminya. Dikarenakan juga tafsir beliau yang lebih condong bercorak fiqh.
  - b. Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan perspektif kitab tafsir Al-Munir dan fiqh sebagai pendukung dengan mengacu pada ayat-ayat zakat profesi yaitu Surah Al-Baqarah ayat 267, Surah at-Taubah ayat 103, dan Surah Az-Zariyat ayat 19.

- c. Dalam menulis penelitian ini merujuk pada ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat profesi tidak dengan zakat-zakat yang lain.
3. Perumusan Masalah
 

Latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas menghasilkan beberapa perumusan masalah yang nantinya akan menjadi pembahasan dalam bab di dalam karya tulis ilmiah ini. Adapun rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

    - a. Bagaimanakah zakat profesi perspektif Wahbah Zuhairi dalam Tafsir Al-Munir?

### C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan meninjau pokok permasalahan yang telah ada dan telah diuraikan sebelumnya, maka penyusun ini memiliki tujuan:

- a. Tujuan utama adalah memahami zakat profesi dalam ajaran Islam, termasuk aspek hukum, aturan, dan tujuannya.
- b. Untuk meninjau dan memahami relevansi maupun makna dari zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an melalui pandangan mufassir kontemporer dan ahli fiqh.
- c. Menginterpretasikan ayat-ayat terkait zakat profesi, hal tersebut bertujuan agar bisa diaplikasikan khususnya dikalangan masyarakat saat ini dalam kehidupan keseharian.
- d. Untuk sebagai gambaran umum terkait zakat profesi dari beberapa rujukan.

#### 2. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan ditulisnya skripsi ini, penulis berharap berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa signifikansi (manfaat) dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Signifikansi Teoritis

Signifikansi teoritis dalam konteks penelitian tentang zakat profesi adalah mengenai kontribusi penelitian tersebut terhadap pengembangan teori dan pemahaman dalam bidang studi yang berkaitan dengan zakat, ekonomi Islam, dan

kesejahteraan sosial. Beberapa aspek signifikansi teoritis yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memperkaya khazanah ke ilmuwan Islam bagi para pelajar, mahasiswa akademik khususnya terutama di fakultas *ushuluddin* jurusan Ilmu Al-Qur'an dan tafsir.
  2. Untuk melengkapi berbagai penelitian yang sudah ada sebelumnya dan dengan adanya penelitian bisa menambah khazanah kajian Islam dan wawasan pengetahuan terkait dengan zakat profesi.
  3. Melalui penelitian ini pula diharapkan mampu memperkaya data dan memperluas khazanah kepustakaan yang bisa menjadi referensi penelitian setelahnya.
  4. Dapat membantu dalam mengembangkan teori ekonomi Islam yang lebih inklusif dan kontemporer, dengan mempertimbangkan peran zakat profesi dalam merangsang produktivitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- b. Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis dari penelitian tentang zakat profesi adalah dampak nyata yang dapat diberikan penelitian ini terhadap perbaikan dan pengembangan praktik zakat profesi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek signifikansi praktis yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap pentingnya berzakat profesi, sehingga dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara mampu hidup berdampingan secara rukun dan turut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
2. Hasil penulisan skripsi ini sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat profesi dalam membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam program zakat profesi

4. Penelitian ini dapat menghasilkan panduan praktis bagi individu dan Lembaga zakat dalam mengelolakan mendistribusikan zakat profesi. Panduan ini dapat membantu dalam memahami aturan, perhitungan, dan implementasi zakat profesi secara produktif (efektif).
5. Menjadi sebuah pembelajaran bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

#### D. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu penulis mengkaji penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan berkaitan objek sejenis maupun tema terkait untuk mendudukan posisi penulis dalam kajian ini.

Kajian terhadap zakat profesi dan ayat-ayat yang berkaitan telah ditemukan. Beberapa jenis kajian mengambil objek ayat yang sama, akar kata yang sama, namun menggunakan sudut pandang atau pendekatan yang berbeda. Karya tersebut antara lain:

1. Buku dengan judul “Zakat Profesi” yang ditulis oleh Syarifuddin Abdullah. Buku ini mendefinisikan konsep profesi dengan menggunakan pendekatan linguistik (dalam konteks bahasa Arab modern yang digunakan untuk istilah profesi dan profesionalisme), yang membedakan antara dua klasifikasi: al-mihnah (profesi) dan al-hirfah (kewirausahaan). Kedua kategori ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap subjek dan tujuan penelitian mereka. Al-mihnah fokus pada aspek intelektual, sementara al-hirfah lebih mengutamakan aspek fisik atau kekuatan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kedua kategori ini dianggap sebagai aset yang wajib dizakati jika jumlahnya melebihi nishab dan tersisa hingga akhir tahun.<sup>19</sup>
2. “Zakat Kajian Berbagai Mazhab” Dalam buku ini Wahbah Zuhaili menjelaskan zakat dari berbagai sudut pandang mazhab. Wahbah juga mendefinisikan zakat apa yang harus dikeluarkan, cara menerima dan menyalurkan zakat secara rinci. Beliau juga

---

<sup>19</sup> Syarifuddin Abdullah, *Zakat Profesi*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003, hal. 39-43.

menjelaskan tata krama dalam mengeluarkan zakat dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup>

3. “Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Makassar” Penelitian Muhammad Ardian, fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Unismuh Makassar, Vol.1 / No. 2: 135-147, September 2017.<sup>21</sup> Pada jurnal ini menyimpulkan jika melihat dari hasil riset yang sudah dibahas mengenai Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Makassar maka: pertama, Ibnu Katsir menafsirkan infaq yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 267 membuktikan kepada sedekah, bukan zakat, sebagaimana yang dicetuskan oleh sebagian ulama. Yusuf Al-Qaradawi sangat berkeinginan supaya pendapatan serta pemasukan dari beberapa macam profesi itu harus untuk dibayarkan walaupun belum dimiliki sepanjang satu haul. Kedua, Zakat profesi merupakan beberapa harta yang telah dikeluarkan sebab terdapatnya hasil usaha jasa/profesi yang dimiliki telah mencapai haul dan nişab. Ketiga, Pemanfaatan dana zakat yang telah di distribusikan masih terdapat yang belum tepat untuk mustahiq pekerjaan serta profesi sangat berbeda dalam kegiatannya. Penelitian jurnal ini memiliki perbedaan yaitu terletak dalam studi kasus penelitian.
4. “Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi. (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”<sup>22</sup> Penelitian Fery Setiawan, jurusan Ilmu Manajemen, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol.8 / No 1: 13-21, Desember 2018. Pada jurnal ini meringkas jika pembahasan hipotesis yang sudah dibahas, dikenal bahwa kedua hipotesis yang telah diajukan ialah religiusitas serta reputasi terdukung. Penyaluran zakat profesi melalui lembaga zakat memanglah dari sebagian sudut pandang lebih baik daripada disalurkan sendiri.

---

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Penerjemah Agus Efendi dan Bahrudin Fannany, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008, hal. 98.

<sup>21</sup> Muhammad Ardian, *Studi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Makassar*, dalam jurnal Hukum Ekonomi Syariah vol.1. No 2 Unismuh Makassar, Sept 2018.

<sup>22</sup> Fery Setiawan, *Pengaruh Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)*, dalam jurnal Ilmu Manajemen, vol.8. No 1, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Des 2018.

Riset ini menampilkan bahwa muzakki merasa pembayaran zakat profesi lewat lembaga ialah suatu bentuk religiusitas dalam melaksanakan ibadah dan rasa yakin terhadap lembaga zakat yang diberi amanah, yang didukung dengan aspek eksternal yaitu reputasi lembaga zakat. Penelitian jurnal ini memiliki perbedaan dalam penelitian yaitu pada studi kasus penelitian.

5. Skripsi Muh. Mujab Ali Maksum yang berjudul “Optimalisasi Zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin”. Pada tahun 2009 dijelaskan bahwa meskipun praktik zakat profesi di LAZ PLN bersifat sukarela dari pegawai PLN sebagai muzakki, namun penerapannya sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama yang mewajibkan zakat profesi. Sudah sepatutnya kinerja amil zakat khususnya LAZ PLN bagus.<sup>23</sup>
6. Jurnal karya Intan Cahyani tahun 2020 berjudul “Zakat Profesi di Era Kontemporer”. Jurnal El-Iqtishady Jilid II Nomor 2 yang membahas tentang zakat profesi pada masa kini mulai dari kebaruan istilah zakat profesi hingga pendapat para ulama dan lembaga masyarakat mengenai zakat profesi termasuk fatwa, undang-undang dan lain sebagainya. Persamaannya dengan skripsi ini adalah jurnal ini membahas tentang zakat profesi. Sedangkan yang membedakan skripsi ini adalah jurnal ini hanya membahas tentang zakat profesi secara umum dari sudut pandang ulama dan lembaga sosial, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam membahas analisis penafsiran ayat-ayat zakat profesi dari sudut pandang Wahbah Zuhairi.<sup>24</sup>
7. Skripsi Ulin Nuha berjudul “Pendayagunaan Zakat Usaha Produktif (kajian terhadap pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Skripsi ini memfokuskan pembahasannya pada bagaimana sistem penetapan *mustahiq*, bagaimana pengelolaan zakat, dan cara pendayagunaan zakat

---

<sup>23</sup> Muh. Mujab Ali Maksum, *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin*, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Malik Ibrahim Malang 2009.

<sup>24</sup> A. Intan Cahyani, “Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 162–174.

untuk usaha produktif pada pasal 16 ayat 2 UU No 38 Tahun 1999 dalam tinjauan hukum Islam.<sup>25</sup>

8. Buku Didin Hafidhuddin tentang Zakat dalam Perekonomian Modern mengusung dua pendekatan, yaitu ijmal (global) dan tafsil (terurai). Pendekatan ijmal merujuk pada harta dan hasil usaha sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (267). Ini mencakup segala jenis harta yang belum memiliki contoh konkret pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, karena perkembangan ekonomi modern, harta tersebut kini dianggap wajib zakat. Sementara itu, pendekatan tafsil secara rinci menjelaskan beberapa jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya, termasuk jasa dan profesi.<sup>26</sup>

Dari seluruh referensi di atas semuanya membahas tentang zakat dan penulis menganggap bahwa teori dari buku tersebut dapat menjadi pendukung dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penelitian ini. Dari keenam studi kasus di atas tidak membahas tentang zakat profesi dari sudut pandang Al-Qur'an menurut Wahbah Zuhaili, sehingga dapat dipastikan hasilnya akan berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

## E. Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode berikut:

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis studi kepustakaan atau (*library research*),<sup>27</sup> yaitu, Mengutamakan

---

<sup>25</sup> Ulin Nuha, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat 2 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hal. 91.

<sup>27</sup> Library research adalah suatu metode mendapatkan data dengan cara mengambil informasi dari para peneliti terdahulu melalui buku-buku yang telah ditulis oleh mereka. Tri Astuty, *Buku Panduan Umum Pelajar Sosiologi Rangkuman Inti Sari Sosiologi Lengkap*, cet. I, Jakarta: Vicasta Publishing, 2015, hal. 166.

penelitian kepustakaan dengan mengambil data tertulis dari buku, buku, jurnal, kamus, dan berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan.<sup>28</sup> Dengan pendekatan ini penulis mencoba mencari kesimpulan yang moderat dan obyektif, dengan melakukan analisis mendalam terhadap sumber primer dan sekunder yang penulis gunakan. Noeng Muhadjir (1930 M) mengatakan bahwa studi teks atau studi kepustakaan memerlukan uji kebermaknaan empirik di lapangan dan studi literatur yang lebih menekankan proses filosofis daripada uji empirik.<sup>29</sup> Lebih dari itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam karya Alfatih Suryadilaga, dijelaskan bahwa penelitian kualitatif menitikberatkan pada data kualitatif yang mencakup: ayat-ayat dari Al-Qur'an, interpretasi terhadap Al-Qur'an, *al-hadits* dan *sunnah* Nabi, *asar* (tradisi) para sahabat, pandangan ulama, narasi sejarah, pemahaman linguistik dan terminologi Al-Qur'an, serta prinsip dan teori ilmiah.

## 2. Pendekatan

Untuk menemukan suatu pengertian yang baik terhadap suatu penelitian, dibutuhkan adanya perangkat (instrument) di dalamnya. Adapun untuk menganalisis data penulis menggunakan pendekatan *social approach* (pendekatan social).<sup>30</sup> Pendekatan sosiologis digunakan untuk mendapatkan kondisi sosial kemasyarakatan di saat ayat atau suatu penafsiran itu ditulis. Atau untuk menemukan kondisi sosial kemasyarakatan ketika berhadapan dengan suatu ayat serta bagaimana dampaknya, hal ini karena sosiologi merupakan suatu kajian tentang kehidupan sosial manusia. Menurut Sulasman dengan pendekatan ini diharapkan akan diketahui tentang esensi dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur serta dapat berulang.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras. 2011, hal. 4.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. IV, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, hal. 296.

<sup>30</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian pendidikan dan Sosial*, Jakarta: Referensi, 2013, hal. 196.

<sup>31</sup> Salah satu dari ciri utama analisis kesejarahan adalah studi tentang peristiwa-peristiwa yang menonjol dan unik yang terjadi pada masa lalu dalam kaitannya dengan yang ada pada masa kini. Hasil analisis kesejarahan ini jadi sarana untuk memprediksi dan

Maka pendekatan sosiologi dalam penelitian ini berupaya untuk menemukan kondisi sosial berupa pengalaman dan Tindakan yang terjadi dimana suatu ayat atau penafsiran berada. Selain itu, dalam penulisan skripsi ini pun menggunakan pendekatan emosional yang digunakan untuk membangun penghayatan (efektif) sikap dan kepribadian yang dihasilkan dari pengetahuan yang dipelajarinya.<sup>32</sup>

### 3. Sumber Data<sup>33</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan zakat menjadi objek utamanya. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama penelitian yaitu Al-Qur'an. Data sekunder merupakan data pendukung yang memudahkan penelitian. Secara rinci sebagai berikut:

#### a. Sumber Primer<sup>34</sup>

Sumber primer yang penulis gunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pembahasan terkait ayat zakat profesi. Adapun yang digunakan yaitu kitab Tafsīr *al-Munīr* karya Wahbah az-Zuhāifī.

---

merekayasa bagi kepentingan kemajuan pada masa yang akan datang. Simuh, *Pergolakan Pemikiran Dalam Islam*, cet. I, Jogjakarta: Ireisod, 2019, hal. 1.

<sup>32</sup> Abuddin nata, *metodologi studi Islam*, cet. XVIII, Jakarta: rajawali press, 2011, hal. 193.

<sup>33</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis informasi, termasuk objek fisik, konsep-konsep abstrak, serta peristiwa-peristiwa atau fenomena yang dapat diukur melalui metode kualitatif maupun kuantitatif. Lihat Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hal. 44.

<sup>34</sup> Sumber data primer merujuk pada sumber informasi yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data. Dalam konteks penelitian, sumber data primer mencakup data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, survei, atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Dengan kata lain, ini adalah data yang belum pernah diproses atau diolah sebelumnya dan berasal langsung dari sumbernya. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, hal 225.

b. Sumber Sekunder<sup>35</sup>

Sumber sekunder yang penulis gunakan disini adalah kitab, buku ilmiah, jurnal serta artikel-artikel yang membahas tentang zakat profesi. Adapun buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Jami' lil Ahkām* Al-Qur'an karya Imam Qurthubi
- 2) Tafsir *Ibnu Kaṣīr* karya Imam Ibnu Katsir
- 3) *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an* karya Abu Ja'far Muhammad al-Thabariy
- 4) Tafsir *al-Munir* karya Syekh Wahbah Zuḥaiḫi
- 5) Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab
- 6) Tafsir al-Azhar karya Abdul Malik Karim Amrullah
- 7) *Fiqhul Zakat* karya Syekh Yusuf Qardhawi
- 8) *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Syekh Wahbah Zuḥaiḫi
- 9) Kitab-kitab hadis

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Pada saat Penulisan skripsi ini, kami memperoleh data-data berupa tulisan, kemudian mencari data yang lebih dekat dengan kajian zakat profesi.

Proses pengambilan data menggunakan Teknik *dokumentasi*, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari sumber data berupa kitab-kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, makalah, dokumen, *website* dan tulisan-tulisan yang lain sesuai dengan tema yang diangkat untuk kemudian dibaca dan dicermati.<sup>36</sup> Kemudian langkah-langkah yang ditempuh ialah penelusuran data, pengumpulan data, klarifikasi dan pengorganisasian data, kemudian penyajian data.

---

<sup>35</sup>Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui perantara seperti orang lain atau dokumen tertulis. Dalam konteks penelitian, sumber data sekunder mencakup data yang telah diproses atau diolah sebelumnya dan berasal dari referensi, literatur, atau catatan-catatan yang ada. Dengan kata lain, ini adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi melalui interpretasi atau pengumpulan ulang oleh pihak lainnya. Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D...*, 2012, hal 225.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Vicasta Cipta, 1998, hal. 236.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis yang diperoleh.<sup>37</sup> Kajian ini bersifat analisis<sup>38</sup> deskriptif dengan mencari, mengumpulkan dan mendeskripsikan data tentang zakat profesi dalam Al-Qur'an, selanjutnya penulis menganalisa data yang sudah ada untuk kemudian ditafsirkan sesuai dengan penafsiran Syekh Wahbah Zuhaili serta didukung oleh beberapa mufassir.

Adapun pada sisi penelitian ini menggunakan pendekatan Maudhu'i (tematik).<sup>39</sup> Dengan langkah-langkah yang digunakan pada metode Maudhu'i (tematik)<sup>40</sup> menurut M. Quraish Syihab sebagai berikut:

- a. Menentukan dan menetapkan masalah yang dibahas (topik/tema)
- b. Mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tema.
- c. Mempelajari ayat yang dipilih tersebut lengkap dengan Sabab An-Nuzul-nya.
- d. Memilah ayat yang diperoleh sesuai dengan urutan turunnya.
- e. Mengerti akan Muhasabah ayat tersebut
- f. Menyusun pembahasan dalam penelitian ayat dalam bingkai kerangka sempurna, sistematis dan utuh

---

<sup>37</sup> Pratiwi, *Panduan Penulisan Skripsi, Landasan Teori, hipotesis, Analisis Statistik, Pedoman Teknis, Bahasa Ilmiah, Pendadaran, dan Yudisium*, Yogyakarta: Sewangga, 2009, hal. 52.

<sup>38</sup> Analisis disini adalah suatu Teknik penelitian untuk membuat rumusan kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik spesifik akan pesan-pesan dari suatu teks secara sistematis dan objektif. Lihat Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univer Press, 1998, hal. 69.

<sup>39</sup> Metode Tafsir Maudhui merupakan sebuah metode menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ataupun persoalan yang dibahas yang telah ditetapkan. Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2015, hal. 177.

<sup>40</sup> Metode Tafsir Maudhu'I ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema dan judul yang telah di tetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun kemudian di kaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *Asbabul Nuzul*, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argument yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional. Lihat. Ahmad. Izzan dkk, *Tafsir Maudhu'I: Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*, , cet. I, Bandung: Humaniora Utama Press, hal. 17.

- g. Melengkapi pembahasan dengan hadis Nabi Muhammad Saw, riwayat dari para sahabat, dan lain-lain yang sesuai serta perlu untuk ditambahkan guna penjelasan semakin jelas dan sempurna
- h. Setelah mendapatkan gambaran keseluruhan isi ayat-ayat yang telah dibahas, langkah terakhir adalah mengumpulkan masing-masing ayat dalam kelompok uraian ayat dengan menghilangkan yang sudah terwakili, atau kompromi antara *Amm'* (umum) dan *Khash* (spesifik), *Muthlaq* dengan *Muqayyad*, atau semua yang bertentangan, sehingga dapat ditarik benang merahnya, sehingga dapat disimpulkan pandangan Al-Qur'an mengenai ayat-ayat yang telah dibahas.<sup>41</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Sebagai usaha dalam membahas pokok permasalahan dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menyajikan penelitian dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan gambaran secara umum dan mencakup sub bab yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, membahas zakat dalam tinjauan teoritis, meliputi makna zakat, hukum dan landasan zakat, *maqashid* zakat, hikmah, tujuan dan urgensi zakat, dan terakhir zakat profesi serta nishab zakat profesi dan cara perhitungannya.

Bab *ketiga*, membahas biografi Mufassir Wahbah az-Zuhaili beserta kitab Tafsir Al-Munir.

Bab *keempat*, membahas analisis zakat profesi perspektif Wahbah Zuhaili.

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihah, *Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, cet. V, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hal. 331-332.

Bab *kelima*, bab ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kemudian diakhiri permintaan saran dan kritik yang dianggap penting bagi skripsi ini.